

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI  
INDONESIA DAN PAKISTAN**

**SKRIPSI**



JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2023

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI  
INDONESIA DAN PAKISTAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

## LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI  
INDONESIA DAN PAKISTAN

Diajukan Oleh:


**GEBY YOLANDA**

202010110311335

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Thursday 18 July 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Angga, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## LEMBAR PERSETUJUAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**GEBY YOLANDA**

202010110311335

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Thursday 18 July 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

## LEMBAR PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GEBY YOLANDA

NIM : 202010110311335

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA DAN PAKISTAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

- Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **Lembaran Ungkapan Pribadi / Motto**

### **Ungkapan Pribadi :**

Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,  
Jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu,  
Sebab letihmu tak sebanding dengan  
Perjuangan mereka hidup.



### **Motto :**

Tuhan membawamu sejauh ini  
Bukan untuk mengalami kegagalan.

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Geby Yolanda**

**Nim : 202010110311335**

**Judul : Perbandingan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia dan Pakistan**

**Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

**2. Said Noor Prasetyo, SH,MH**

Indonesia dan Pakistan merupakan negara pluralistik yang terdiri dari berbagai agama dan keyakinan, Perbedaan tersebut secara positif dapat menambah khasanah pada konteks masyarakat dan kebudayaan. Dengan adanya kondisi negara yang memiliki nilai-nilai keberagaman tersebut, diperlukan adanya sikap toleransi dan pemahaman akan nilai-nilai pluralistik sebagai acuan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan dan mengetahui perbandingan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan. Penelitian adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan dan cara berpikir sistematis untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan ini terdiri dari pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative Approach*). Penelitian ini bersifat doktrinal (normatif). Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kemudian, Penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian yakni analisa perbandingan regulasi dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil dari penelitian ini yaitu Pasal 156a KUHP di Indonesia mengatur dan melarang penistaan agama dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun, atau enam tahun jika dilakukan melalui media tertulis atau elektronik. Objek perlindungan diatur pada pasal 295 yaitu Nabi Muhammad SAW dan keyakinan agama Islam. Sedangkan, di Pakistan, Pasal 295-A dan 295-C dalam Kitab Undang-Undang Pidana mengkriminalisasikan penghinaan terhadap agama Islam, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk pelaku penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Pasal 295-A juga memberikan hukuman yang serius, yaitu penjara hingga sepuluh tahun, untuk penghinaan terhadap agama secara umum. Objek perlindungan diatur pada pasal 295 yaitu segala sesuatu yang dihormati oleh umat Islam, termasuk Nabi Muhammad, Al-Quran, dan agama Islam secara umum serta

pasal 298 yaitu orang-orang suci atau tempat suci agama Islam atau makam agama Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Tindak Pidana, Penistaan Agama, Indonesia, Pakistan.



## ABSTRACT

**Name** : *Gebby Yolanda*

**Nim** : *202010110311285*

**Title** : *Comparison Of The Law On Criminal Acts Of Religious Blasphemy In Indonesia and Pakistan*

**Advisor** : *1. Nu'man Aunuh, SH., M.Hum*

*2. Said Noor Prasetyo, SH,MH*

*Indonesia and Pakistan are pluralistic countries consisting of various religions and beliefs. These differences can positively add to the diversity of the context of society and culture. Given the condition of a country that has diverse values, it is necessary to have an attitude of tolerance and an understanding of pluralistic values as a reference to avoid greater conflict. This research aims to find out the legal regulations for religious blasphemy in Indonesia and Pakistan and to find out the comparison of religious blasphemy laws in Indonesia and Pakistan. Research is a type of scientific research that uses a systematic approach and way of thinking to study something or certain legal phenomena using a normative juridical approach. This approach consists of a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. This research is doctrinal (normative) in nature. The legal materials used were obtained through searching legal materials or library studies of primary, secondary and tertiary legal materials.*

*Then, the author describes and connects in such a way that it can be presented in a systematic writing. The analytical method used in the research is comparative analysis of regulations with grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of this research are that Article 156a of the Criminal Code in Indonesia regulates and prohibits religious blasphemy with the threat of a maximum prison sentence of five years, or six years if carried out through written or electronic media. The objects of protection regulated in article 295 are the Prophet Muhammad SAW and Islamic religious beliefs. Meanwhile, in Pakistan, Articles 295-A and 295-C in the Criminal Code criminalize insulting the Islamic religion, with the threat of the death penalty or life imprisonment for perpetrators of blasphemy against the Prophet Muhammad SAW. In addition, Article 295-A also provides for serious penalties, namely imprisonment of up to ten years, for insulting*

*religion in general. The objects of protection are regulated in article 295, namely everything that is respected by Muslims, including the Prophet Muhammad, the Koran, and the Islamic religion in general and in article 298, namely holy people or Islamic religious shrines or Islamic religious graves.*

*Keywords: Criminal Law, Blasphemy, Indonesia, Pakistan.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Perbandingan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia dan Pakistan**", sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Teristimewa Panutanku ayahanda tercinta Hasbur Arwin, dan pintu surgaku ibunda tercinta Sri Wahyuningsih, dua manusia yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan kepada beliau.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Fauzan M.pd.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. **Bapak Prof Dr. Tongat, SH., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. **Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko.,S.H.,M.Hum** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. **Ibu Ratri Novita Erdianti,SH.,MH.** Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. **Bapak Said Noor Prasetyo SH.,MH.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia mendidik penulis dan sekaligus Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. **Bapak Nu'man Aunuh, SH.,M.Hum.** Selaku Pembimbing Pertama penulis yang telah membimbing, mendidik dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang** yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

9. **Bapak dan Ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang** yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
10. **Penyemangatku adik tercinta Inayah Febrina**, terimakasih telah menjadi moodboster bagi penulis yang selama ini memberikan dukungan, semangat, dan hiburan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi sampai pada tahap penyusunan skripsi ini telah selesai.
11. **Saudara/i sepupu saya Zahwa Aulia, Zahra, Hawa Firdaus, dan Eka** terimakasih telah menjadi seseorang yang saya sayangi seperti saudari kandung sendiri. Terima kasih atas kepedulian, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis selama ini.
12. **Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2020**, yang telah memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.
13. **Dan terakhir, kepada Diri Saya Sendiri, Geby Yolanda binti Hasbur Arwin**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih memilih tetap berikhtiar dan berusaha sampai sejauh ini. Apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaiannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan dan diapresiasi untuk diri sendiri.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Kepada kita semua, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk serta jalan yang lurus kepada kita semua. *Amiin ya rabbal alamin.*

Malang,



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
Tabel 1.1 Kesadaran dan persepsi mengenai hukuman berdasarkan Pasal 295-A PPC.....	7
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Kegunaan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum .....	20
1. Definisi Perbandingan Hukum .....	20
2. Tujuan Perbandingan Hukum .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum .....	25
1. Pengertian Sistem Hukum.....	25
2. Sistem Hukum Yang Dianut Berbagai Negara.....	28
3. Sistem Hukum di Indonesia .....	35
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
1. Penistaan .....	48
2. Agama .....	48
3. Penistaan Agama .....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>52</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>


<b>A. Pengaturan Hukum Penistaan Agama di Indonesia dan Pakistan.....</b>	<b>52</b>
1. Hukum Penistaan Agama di Indonesia .....	52
<b>B. Perbandingan Hukum Penistaan Agama di Indonesia dan Pakistan.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 1.2 Perbandingan KUHP Indonesia dan Pakistan Penal Code 1860 terkait aturan penistaan agama .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>77</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LEMBAR SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>82</b>



## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1 Kesadaran dan persepsi mengenai hukuman berdasarkan Pasal 295-A PPC.....7**

**Tabel 1.2 Perbandingan KUHP Indonesia dan Pakistan Penal Code 1860 terkait aturan penistaan agama.....64**



## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Dewi, Sartika. "Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama." UNISKA Law Review 3.1 (2022): 545276.

Dian Andriasari, Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156(a) KUHP ditinjau dari Perspektif Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Fakultas Hukum : Universitas Islam Bandung, Vej Vol.3 Nomor 2, 2017

Ginting, Yuni Priskila, et al. "Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama yang Terjadi di Indonesia dan Pakistan." Jurnal Pengabdian West Science 3.03 (2024): 268-279.

Lukito, Ratno. Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode. Vol. 1. No. Cet. 1. Gadjah Mada University Press, 2016.

Sumolangi, Aime, Emma VT Senewe, and Caecilia JJ Waha. "Analisis Yuridis Penistaan Agama di Media Sosial Menurut Hak Asasi Manusia." Journal on Education 6.1 (2023): 4673-4681.

Sopyan, Yayan, and Hotnidah Nasution. "SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENISTAAN AGAMA DALAM MASYARAKAT PLURALISME PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PIDANA ISLAM". BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahid, G. S., Asyrafi, M. M., Ismail, I., Ilhami, A. A., & Abdillah, M. T. (2023). HUKUM PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF FIKIH, PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, DAN HUKUM INTERNASIONAL. Mitsaqaq Ghalizan, 3(2), 1-10.

### **Buku**

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I., Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011.

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Jakarta : Rajawali Pres, 2008.

Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana,Jakarta : PT. Raja Grafindo,  
Dr. H. MD Shodiq, S.H., M.H., Perbandingan Sistem Hukum, Solok: PT MAFY  
MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023

Hamzah, A. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka Cipta  
Itik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen  
UUD 1945. Jakarta : Kencana. 2010

I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.  
Jur Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar  
Grafika, 2018

Rahmadun Tomaili, 2019, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Budi Utomo  
Wartiningsih, S. H., S. H. Indien Winarwati, and S. H. Rina Yulianti. Buku Ajar:  
Perbandingan Hukum. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan  
Agama

*Pakistan Penal Code 1860 (KUHP PAKISTAN)*

**LEMBAR SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**